



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

umur 19 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 08 Desember 2016s, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 02 Januari 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/II/2015 tertanggal 02-01-2015;

Halaman 1 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Diana Putri, perempuan, umur 1 tahun 3 bulan, saat ini anak berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan;
  - b. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
  - c. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak makanan untuk Pemohon dan mencuci pakaian Pemohon;
  - d. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Januari 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

Halaman 2 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak awal Januari 2016 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

Halaman 3 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

### B. Bukti saksi :

1. , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun V-A, Pasar XII Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Termohon karena isteri Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah awal tahun 2015 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon (rumah saksi);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi belakangan ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena saksi karena saksi satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi sejak berkisar 4 bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah karena Termohon tetap merasa kurang atas belanja yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan gajinya kepada Termohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering melawan terhadap Pemohon saksi mengetahuinya karena sering mendengarnya apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkarannya terjadi pada awal bulan Januari 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengkaran yang terjadi bulan Januari 2016 karena setelah bertengkar lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang ini tidak pernah pulang lagi ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang ini sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 5 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon dan saksi sudah pernah menjemput Termohon agar pulang ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi pulang bersama Pemohon dan pihak orang tua Termohonpun tidak mengizinkan Termohon pulang bersama Pemohon;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan juga pihak keluarga Termohon sudah pernah berembuk untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, baik sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun V-A, Pasar XII, Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami dan saksi mengetahuinya karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (rumah saksi) dan tidak pernah pindah;
  - Bahwa pada awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangga kemudian tidak lama kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon kerana Termohon tetap merasa kurang atas belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon menjalin hubungan cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon sering melawan kepada Pemohon dan bahkan meminta untuk diceraikan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah mereka karena saksi satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjadi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 yang lalu sampai sekarang karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Pemohon di rumah saksi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah sudah lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain dari Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun damai dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengajukan saksi atau alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau saksi yang lain dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon dan Pemohon selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka kewajiban untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Januari tahun 2016 dan sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi sudah hampir satu tahun lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka atas alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P.1 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Januari 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2015 tanggal 2 Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan berdasarkan

Halaman 8 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah didapati fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2015;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2016 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ini dan sekarang ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kebahagiaan dan kedamaian sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud lagi sebagai mana Firman Allah;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dan terus menerus dan

Halaman 9 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dibuktikan dengan terjadinya pisah rumah sudah hampir empat tahun lamanya, dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sesuai dengan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Halaman 10 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pantai Labu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.741.000.00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 15 maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah. oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



**Ketua Majelis,**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Emmahni, S.H., M.H.**

**Drs. Ridwan Arifin**

**Panitera Penggnati**

**Rusnani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 650.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 741.000.00

*(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)*